PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG

DAN

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

TENTANG

PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH

NOMOR: 800/845/Sekret.I/IX/2023
NOMOR: T/429/120.2/DKUKM/2023

Pada hari ini Rabu, Tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (27-09-2023), bertempat di Kota Batam, Kami yang bertandatangan di bawah ini:

I. SAMSURIJAL : Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Lampung, berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor: 821.21/226/VI.04/2021 Tanggal 15 April 2021 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, dan Surat Kuasa Gubernur Lampung Nomor: 045/4062/01/2023 tanggal 22 September 2023 hal Kuasa Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, berkedudukan di Jalan Cut Meutia No. 40 Gulak Galik, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

II. ARIES FHARIANDI : Plt. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor: 820.5/1001/BKD DAN KORPRI/SP/2023 tanggal 01-09-2023 tentang Pemindahan, Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, dan Surat Kuasa Gubernur Kepulauan Riau Nomor: B/120/800.4/B.PEMDA-SET/2023 tanggal

25-09-2023 hal Kuasa Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, berkedudukan di Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring Gedung Daeng Kamboja Gedung B1 Lt. 3 Pulau Dompak Seri Darul Makmur-Tanjungpinang, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan mendasarkan kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1 Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang Undang;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
5. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
9. Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi Aceh, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Provinsi Riau, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintah Provinsi Jambi, Pemerintah Provinsi Bengkulu, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Pemerintah Provinsi Lampung Nomor: 21/KSB/VI/2022, Nomor: 19/KSB/2022, Nomor: 415.4/7070/2022, Nomor: 120-018/MoU/GSB-2022, Nomor: 120.23/KDH.49/KB-01/2022, Nomor:

56/KB.GUB/SETDA.PEM.OTDA.3.1/VI/2022, Nomor: 023/KSB/OTDA/I/2022, Nomor: G/373/B.01/HK/2022 dan Nomor: 415.4/35/Bappeda/2022 tanggal 30 Juni 2022 tentang Kerja Sama Daerah.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU adalah Perangkat Daerah Provinsi Lampung yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi Lampung dalam Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
2. PIHAK KEDUA adalah Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menindaklanjuti Kesepakatan Bersama Gubernur se- Sumatera tanggal 30 Juni 2022 dengan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau tentang Fasilitasi Pengembangan dan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dengan ketentuan dan syarat syarat sebagai berikut:

## Pasal 1

## MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mewujudkan optimalisasi pengembangan dan pemberdayaan koperasi, usaha kecil dan menengah di daerah Provinsi Lampung dan daerah Provinsi Kepulauan Riau.
(2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk:
    a. pengembangan manajerial koperasi, usaha kecil dan menengah;
    b. pengembangan inovasi usaha kecil dan menengah; dan
    b. perluasan pasar hasil-hasil usaha kecil dan menengah.

## Pasal 2

## OBJEK PERJANJIAN KERJA SAMA

Obyek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Fasilitasi Pengembangan dan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Pasal 3

RUANG LINGKUP PERJANJIAN KERJA SAMA

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

a. Pertukaran informasi, data dan transfer *knowledge* untuk penguatan kelembagaan Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah di masing-masing wilayah;
b. Inventarisasi potensi produksi Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di masing-masing wilayah;
c. Inventarisasi informasi dan data produk unggulan di masing - masing wilayah;
d. Kegiatan temu bisnis / misi dagang, promosi dan pemasaran produk koperasi, usaha kecil dan menengah serta pengembangan produk halal; dan
e. Peningkatan sumber daya manusia Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan pembelajaran melalui media daring (webinar dan konsultasi) serta pembelajaran secara langsung pada tempat usaha (magang).

Pasal 4

PELAKSANAAN

(1) Perjanjian Kerja Sama ini ditindaklanjuti melalui tahapan:
   a. pembentukan Tim Kerja bersama;
   b. penyusunan Rencana Kerja dan Rencana Kegiatan;
   c. pelaksanaan kegiatan; dan
   d. pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

(2) Tahap awal tindaklanjut Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam kurun waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani.

(3) Pelaksanaan kerja sama ini dapat ditindaklanjuti dengan kerja sama *business to business* (B2B) antar badan usaha dan/atau pelaku usaha yang difasilitasi oleh PARA PIHAK.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) PIHAK KESATU berhak untuk:
   a. mendapatkan bantuan fasilitasi / sarana tempat pelaksanaan kegiatan yang dilakukan bersama di Kepulauan Riau;

b. mendapatkan informasi tentang kondisi eksisting mengenai potensi, harga serta hasil produk dan kebutuhan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta masyarakat Kepulauan Riau;

c. mendapatkan informasi dari PIHAK KEDUA terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan bersama; dan

d. mendapatkan fasilitasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah.

(2) PIHAK KESATU berkewajiban untuk:

a. memfasilitasi sarana tempat pelaksanaan kegiatan yang dilakukan bersama di Lampung;

b. memberikan informasi kondisi eksisting mengenai potensi, harga serta hasil produk dan kebutuhan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta masyarakat Lampung;

c. mengupayakan kelancaran arus informasi serta distribusi barang dan jasa;

d. mengadakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan bersama;

e. bersama PIHAK KEDUA mendorong peran serta gerakan Koperasi untuk terlibat dalam peningkatan kesejahteraan anggota;

f. menyiapkan data dan informasi Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang siap untuk bermitra;

g. mengadakan pertemuan untuk memperluas akses pemasaran Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah melalui Temu Bisnis / Misi Dagang, promosi produk Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta pengembangan produk halal; dan

h. memberikan fasilitasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

(3) PIHAK KEDUA berhak untuk:

a. mendapatkan bantuan fasilitasi / sarana tempat pelaksanaan kegiatan yang dilakukan bersama di Lampung.

b. mendapatkan informasi tentang kondisi eksisting mengenai potensi, harga serta hasil produk dan kebutuhan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta masyarakat Lampung;

c. mendapatkan laporan evaluasi oleh Pemerintah Provinsi Lampung terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan bersama; dan

d. mendapatkan fasilitasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

(4) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:

a. memfasilitasi sarana tempat pelaksanaan kegiatan yang dilakukan bersama di Kepulauan Riau;

b. menyediakan fasilitas bersama untuk aktifitas informasi kondisi eksisting mengenai potensi, harga serta hasil produk dan kebutuhan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta masyarakat Kepulauan Riau;

c. mengupayakan kelancaran arus informasi serta distribusi barang dan jasa;

d. mengadakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan bersama;

e. bersama PIHAK KESATU mendorong peran serta gerakan Koperasi untuk terlibat dalam peningkatan kesejahteraan anggota;

f. menyiapkan data dan informasi Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang siap untuk bermitra;

g. mengadakan pertemuan untuk memperluas akses pemasaran Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah melalui Temu Bisnis / Misi Dagang, promosi produk Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta pengembangan produk halal; dan

h. memberikan fasilitasi peningkatan kapasitas sumberdaya manusia Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

## Pasal 6

## PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan kewenangan masing-masing dan atau dari sumber lainnya yang sah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan

## Pasal 7

## JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian ini berlaku 2 tahun sejak Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) PIHAK yang berkeinginan untuk memperpanjang perjanjian ini memberitahukan terlebih dahulu kepada PIHAK lainnya, paling kurang 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian ini berakhir.

Pasal 8

MONITORING DAN EVALUASI

(1) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan perjanjian ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan, untuk menentukan langkah-langkah lebih lanjut.

(2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada masing-masing PIHAK untuk dapat dijadikan dasar penyempurnaan pelayanan maupun peninjauan kembali Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9

PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila :

a. berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja sama;
b. terdapat kesepakatan para pihak untuk mengakhiri kerja sama;
c. terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perjanjian kerja sama tidak dapat dilaksanakan.

Pasal 10

KEADAAN KAHAR

(1) Keadaan Kahar adalah adanya keadaan akibat bencana alam seperti banjir bandang, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, pemogokan massal, sabotase, kejadian kasus penyakit menular dan atau akibat adanya kebijakan pemerintah pusat di bidang moneter dan perundang undangan dan atau hal hal lainnya dan yang berakibat tidak dapat terpenuhinya hak dan kewajiban PARA PIHAK dan/atau PIHAK.

(2) Apabila terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang mengalami kondisi dimaksud, wajib menyampaikan pemberitahuan kepada PIHAK lainnya secara tertulis selambat-lambatnya dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari pasca kejadian.

(3) Pemenuhan kewajiban maupun hak salah satu PIHAK yang mengalami keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselesaikan melalui jalan musyawarah untuk mencapai kemufakatan.

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Apabila terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

(2) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, penyelesaian perselisihan akan diserahkan pada Menteri Dalam Negeri.

(3) Keputusan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan keputusan yang bersifat final dan mengikat *(final and binding)* terhadap PARA PIHAK.

Pasal 12

SURAT MENYURAT

(1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi terkait dengan Perjanjian Kerja Sama ini, disampaikan secara tertulis dan dikirimkan melalui surat elektronik (*email*) /atau pos surat /atau faksimili atau diserahkan secara langsung kepada salah satu PIHAK, dengan alamat:

a. PIHAK KESATU:

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung |
| Alamat | : | Jl. Cut Meutia No. 40 Gulak Galik, Telukbetung Bandar Lampung, Lampung |
| Telpon/Faksimili | : | (0721) 418519 |
| Email | : | dkp@lampungprov.go.id |

b. PIHAK KEDUA:

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau |
| Alamat | : | Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayar Syah Gedung Daeng Marewah Gedung B1 Lantai 3, Pulau Dompak Seri Darul Makmur-Tanjungpinang |
| Telpon/Faksimili | : | (0771) 7003405 |
| Email | : | diskopukmprovinsikepri@gmail.com |

(2) Apabila salah satu PIHAK bermaksud untuk melakukan perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang dimaksud

memberitahukan penggantian dan/atau perubahan alamat dimaksud melalui surat tercatat, email atau media lainnya secara resmi kepada PIHAK lainnya.

(3) Perubahan alamat atau hal yang terkait identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13

PERUBAHAN DAN/ATAU ADENDUM

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan dalam perubahan dan/atau adendum berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

(2) PIHAK yang mengajukan perubahan dan/atau adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, wajib menyampaikan usulan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya dalam kurun waktu (3) tiga bulan sebelum tanggal berakhirnya jangka waktu perjanjian ini.

(3) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14

PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada Hari, Tanggal, Bulan, dan Tahun sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

| PIHAK KEDUA, | PIHAK KESATU, |
| --- | --- |
| ARIES FHARIANDI | SAMSURIJAL |

memberitahukan penggantian dan/atau perubahan alamat dimaksud melalui surat tercatat, email atau media lainnya secara resmi kepada PIHAK lainnya.

(3) Perubahan alamat atau hal yang terkait identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13

PERUBAHAN DAN/ATAU ADENDUM

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan dalam perubahan dan/atau adendum berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

(2) PIHAK yang mengajukan perubahan dan/atau adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, wajib menyampaikan usulan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya dalam kurun waktu (3) tiga bulan sebelum tanggal berakhirnya jangka waktu perjanjian ini.

(3) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14

PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada Hari, Tanggal, Bulan, dan Tahun sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

| PIHAK KEDUA, | PIHAK KESATU, |
|---|---|
| ARIES FHARIANDI | SAMSURIJAL |